

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,


- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun 2015 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun 2015 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-43 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Undang-Undang

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 16);
35. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 9).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 semula sejumlah Rp. 795.095.693.423,00,- bertambah sejumlah Rp. 75.245.799.785,69,- sehingga menjadi Rp. 870.341.493.208,69,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	778.131.954.914,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	40.026.003.208,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		818.157.958.122,00
2. Belanja Daerah:			
a. Semula	Rp	795.095.693.423,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	75.245.799.785,69	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		870.341.493.208,69
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(52.183.535.086,69)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	17.563.738.509,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.119.796.577,69	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		52.683.535.086,69
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	600.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(100.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		500.000.000,00
Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp		52.183.535.086,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		0

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	110.346.992.330,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	4.183.002.011,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		114.529.994.341,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	494.789.923.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	20.328.470.509,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		515.118.393.509,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
1. Semula	Rp	172.995.039.584,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.514.530.688,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp		188.509.570.272,00

2. Pendapaan Asli Daerah *P.J*

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	3.993.942.937,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.411.481.803,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 5.405.424.740,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	451.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>67.845.242,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 518.845.242,00
d. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah			
1. Semula	Rp	2.191.549.393,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 2.191.549.393,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1. Semula	Rp	95.170.500.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.693.674.966,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 96.864.174.966,00
3. Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari:			
a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	25.091.140.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>204.535.509,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp 25.295.675.509,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	425.446.753.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp 425.446.753.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	44.252.030.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>20.123.935.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp 64.375.965.000,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri dari:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp -
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	17.135.561.925,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp 17.135.561.925,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	73.932.862.312,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>15.514.530.688,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp 89.447.393.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp	81.926.615.347,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan			Rp 81.926.615.347,00

2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	21.330.707.974,36		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp			413.969.587.554,36
	b. Belanja Langsung				
	1. Semula	Rp	402.456.813.843,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	53.915.091.811,33		
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp			456.371.905.654,33
2.	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari :				
	jenis belanja :				
	a. Belanja Pegawai Sejumlah				
	1. Semula	Rp	367.998.203.268,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	7.703.542.286,36		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp			375.701.745.554,36
	b. Belanja Bunga				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp			
	c. Belanja Subsidi				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp			
	d. Belanja Hibah				
	1. Semula	Rp	1.735.000.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	90.000.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp			1.825.000.000,00
	e. Belanja Bantuan Sosial				
	1. Semula	Rp	5.984.862.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(3.071.305.000,00)		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp			2.913.557.000,00
	f. Belanja Bagi Hasil				
	1. Semula	Rp	-		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp			
	g. Belanja Bantuan Keuangan				
	1. Semula	Rp	16.420.814.312,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.706.830.688,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp			33.127.645.000,00
	h. Belanja Tidak Terduga				
	1. Semula	Rp	500.000.000,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(98.360.000,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp			401.640.000,00
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :				
	a. Belanja Pegawai				
	1. Semula	Rp	70.582.544.709,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(696.894.520,00)		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp			69.885.650.189,00
	b. Belanja Barang dan Jasa				
	1. Semula	Rp	169.525.541.140,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.711.133.207,33		
	Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan	Rp			188.236.674.347,33
	c. Belanja Modal				
	1. Semula	Rp	162.348.727.994,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.900.853.124,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp			198.249.581.118,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula ...

		Rp	500.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(100.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	500.000.000,00
2.	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1.	Semula	Rp	17.563.738.509,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.119.796.577,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	Rp	52.683.535.086,00
b.	Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan	Rp	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp	-
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota		
1.	Semula	Rp	600.000.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(100.000.000,00)
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan	Rp	500.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. -		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II ...

5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 26 Oktober 2015 M

13 Muharram 1437 H

WALIKOTA LANGSA, K.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 26 Oktober 2015 M

13 Muharram 1437 H

